

**TUGAS BHABINKAMTIBMAS DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN ROWORENA DITINJAU
DARI PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH

**MICHAELA THERESIA WEKA
2020110294**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSUTUJUAN

**TUGAS BHABINKAMTIBMAS DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN ROWORENA DITINJAU
DARI PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG BHAYANGKARA PEMBINAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

MICHAELA THERESIA WEKA

NIM: 2020110294

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum

NIDN : 0814077102

Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H

NIDN : 0808087301

MENGETAHUI:

Dekan

Ketua

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora

Program Studi Ilmu Hukum


Universitas Flores

Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

TUGAS BHABINKAMTIBMAS DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN
DAN KETRIBAN DI KELURAHAN ROWORENA DITINJAU DARI
PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

SKRIPSI

MICHAELA THERESIA WEKA
2020110294

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 14 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

1. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Ketua)
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris)
3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)
4. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Anggota)
5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota)

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Michaela Theresia Weka

Nim : 2020110294

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul ”**Tugas Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Roworena Ditinjau Dari Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Agustus 2024



Michaela Theresia Weka
Nim: 2020110294

MOTTO

**BERSAMA DENGAN MASYARAKAT TERCIPTA KAMTIBMAS
YANG AMAN, TERTIB DAN KONDUSIF**

(Michaela Theresia Weka)

PERSEMBAHAN

Dari hati yang paling tulus, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada:

1. Cinta pertama penulis, Bapak Marianus Weka dan Mama Emiliana Weki, yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah dari kerja keras dan doa orang tua, skripsi ini adalah persembahan untukmu dari putri kecilmu yang sudah tumbuh dewasa.
2. Untuk keluarga besar saya Weka, Weki, Lubalu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Terimakasih untuk R.Ristanto, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu baik tenaga, pikiran maupun material. Terimakasih telah menjadi bagian awal dari perjalanan kuliah penulis hingga sekarang.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan Mayangsari Lema, Fransiska Nofritas, Muhammad Ali, yang sudah bekerja sama sejauh ini dalam penyusunan skripsi, yang sudah mendukung lewat doa dan waktunya
5. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang selama ini sudah berjuang bersama dalam suka dan duka, yang saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi dan juga kuliah tepat waktu. Terimakasih untuk kebersamaan kita selama 4 tahun

ini, semoga persaudaraan kita dan juga tali silaturahmi diantara kita tetap terjaga.

6. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Michaela Theresia Weka. Terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian diperjalanan panjang ini, meskipun seringkali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih karena telah menemukan kekuatan Tuhan Yesus untuk menjadi batu sadaranmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidup sendiri. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kaerna atas berkat, rahmat serta bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul: **TUGAS BHABINKAMTIBMAS DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN ROWORENA DITINJAU DARI PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.** Oleh karena itu, rasa hormat dan terimakasih, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D.Gadi Djou, Akt, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores
2. Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S..E.,M.M.A, selaku Rektor Universitas Flores, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang telah memberikan pengaruh dan kontirubusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S,FIL.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang selama ini dengan hati yang utlus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu
8. Ibu Sumirahayu S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum, yang dengan tulus ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam tugas akhir ini.
9. Bapak Bernandus Basa Kelen, S.H.,M.Hum, sebagai dosen pembimbing I, yang sedari awal proses pembimbingan skripsi, selalu memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H, sebagai dosen pembimbing II, yang sedari awal proses pembimbingan skripsi, selalu mencurahkan perhatian, banyak membantu dengan tulus dan telah memberikan dukungan bagi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, serta memberikan kemudahan dalam proses bimbingan skripsi.
11. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan

untuk Bapak/Ibu dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpah rejeki yang cukup.

12. Ibu Kristina Bunga S.H, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir.
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.

ABSTRAK

Judul Skripsi: Tugas Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Roworena Ditinjau Dari Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Oleh Michaela Theresia Weka, Nim : 2020110294

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan latar belakang masalah yang telah calon penelitian kemukakan diatas, maka di rumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Tugas Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor.7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. 2. Apa saja faktor-faktor penghambat Tugas Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende Metode Penelitian yang penulis gunakan Jenis penelitian ini adalah Empiris yakni penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tugas Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (a) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Sesuai Amanat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 (b) Pembinaan Bhabinkamtibmas Di Kelurahan Roworena (c) Pengawasan Bhabinkamtibmas Di Kelurahan Roworena (d) Manfaat Bhabinkamtibmas (2) Faktor-Faktor Penghambat Dalam Tugas Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende (a) Faktor Internal (b) Faktor Eksternal Adapun kesimpulan sebagai berikut: Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengemban tugas pokok sebagai berikut Dapat mengoptimalkan sumber daya antara babin keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Adapun saran-saran sebagai berikut: Bhabinkamtibmas harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara lebih banyak menciptakan program kerja yang bersifat kemanusiaan sehingga membuat petugas bhabinkamtibmas sering berada ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Tugas, Kelurahan Roworena.

ABSTRACT

Thesis Title: The Duties of Bhabinkamtibmas in Realizing Security and Order in Roworena Village Reviewed by Kaplori Regulation (Perkap) Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, by Michaela Theresia Weka, Nim: 2020110294,

Bhabinkamtibmas has a function and role in realizing police partnerships with the community based on Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia Police Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Based on the background of the problems that have been prospective research put forward above, the following problems are formulated: 1. How is the task of Bhabinkamtibnas in realizing community security and order in review of the National Police Chief Regulation Number.7 of 2021 concerning Bhayangkara Guiding Community Security and Order. 2. What are the inhibiting factors of Bhabinkamtibnas' duties in realizing security and order in Roworena Village, North Ende District, Ende Regency The research method that the author uses This type of research is empirical, namely research to see directly the application of legislation or legal rules relating to legal action and the approach used in this research is the Juridical Sociological approach The results of the research show: (1) The Duties of Bhabinkamtibmas in Realizing Community Security and Order in Review of National Police Chief Regulation Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara Development of Community Security and Order (a) The Main Duties of Bhabinkamtibmas in accordance with the mandate of National Police Chief Regulation Number 7 of 2021 (b) Development of Bhabinkamtibmas in Roworena Village (c) Supervision of Bhabinkamtibmas in Roworena Village (d) Benefits of Bhabinkamtibmas (2) Factors- Inhibiting Factors in the Duties of Bhabinkamtibmas in Realizing Security and Order in Roworena Village, North Ende District, Ende Regency (a) Internal Factors (b) External Factors The conclusions are as follows: Bhabinkamtibmas in villages / sub-districts throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia carries out the following main tasks Can optimize the resources between babinkeamanan dan ketertiban masyarakat and the community by doubling the strength in efforts to maintain community security and order The suggestions are as follows: Bhabinkamtibmas must try to increase community participation by creating more humanitarian work programs so that bhabinkamtibmas officers are often in the midst of society.

Keywords: Bhabinkamtibmas, Duties, Roworena Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Ruang Lingkup Masalah	14
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	15
1.5.1. Manfaat Teoritis	15
1.5.2. Manfaat praktis	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis dan pendekatan penelitian	16

1.6.2. Sumber data	17
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.4. Analisis Data	18
1.7. Lokasi penelitian	18
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20
2.1.1 Pengertian Kepolisian	20
2.1.2 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
2.1.3 Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan	22
2.2 Tinjauan Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)	23
2.2.1 Pengertian Bhabinkamtibmas	24
2.2.2 Fungsi Pengawasan Bhabinkamtibmas	24
2.2.3 Tugas Pokok dan Wewenang Bhabinkamtibmas	24
2.3 Tinjau Tentang Pemolisian Masyarakat	25
2.3.1 Pengertian Pemolisian Masyarakat	25
2.3.2 Sejarah Pemolisian Masyarakat	26
2.3.3 Prinsip-prinsip Polmas	27
2.3.4 Fungsi Pemolisian Masyarakat	28
2.3.5 Strategis dan Sasaran Polmas	28

2.4	Tugas, Fungsi Peranan dan Wewenang Bhabinkamtibmas	29
2.4.1	Tugas Bhabinkamtibmas	29
2.4.2	Fungsi Pembinaan Bhabinkamtibmas	30
2.4.3	Peranan Bhabinkamtibmas	30
2.4.4	Wewenang Bhabinkamtibmas	30
2.5.	PengertianKeamanan dan Ketertiban	31
2.6	Kesadaran Hukum	31
2.6.1	Meningkatkan Kesadaran Hukum	33
2.7.	Pengertian Masyarakat	34
 BAB III TUGAS BHABINKAMTIBMAS DALAM MEWUJUDKAN		
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
DITINJAUAN DARI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7		
TAHUN 2021 TENTANG BHAYANGKARA PEMBINAAN		
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
		35
3.1	Gambaran Umum Kelurahan Roworena	35
3.2	Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Sesuai Amanat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021	38
3.3	Pembinaan Bhanbinkantibmas Di Kelurahan Roworena	44
3.4	Pengawasan Bhabinkamtibmas Di Kelurahan Roworena	45
3. 6	Manfaat Bhabinkamtibmas	47

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM TUGAS	
BHABINKAMTIBMAS DALAM MEWUJUDKAN	
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN	
ROWORENA KECAMATAN ENDE UTARA KABUPATEN	
ENDE.....	50
4.1 Faktor-faktor Penghambat Dalam Tugas Bhabinkamtibmas	50
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	